BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 066.a /BAWASLU-PROV KI-04/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
b. Bahwa Pasal 11 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
d. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:323/Bawaslu Prov.Ki/Sekt/PM.07.02/12/2019 Perihal Instruksi dan Permohonan Nama Operator SIPS.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama dibawah ini sebagai Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. yaitu:

KEDUA : Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud bertugas:

a. Menerima Permohonan;
b. Mengentri atau memasukkan data;
c. Memperbaharui Data;
d. Mempublikasikan data dan Informasi;
e. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
f. Tugas lainnya yaitu yang terkait dengan proses administrasi Penyelesaian Sengketa.

KETIGA : Segala pengeluaran dan pembiayaan terkait dengan diterbitkanya keputusan ini menjadi tanggungjawab Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika ada kekeliruan dikemudian hari akan dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 04 Juli 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

Hairy Ansari, M.Si
NIP. 19751003 199807 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 066.a/BAWASLU PROV KI-04/SEKR/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 04 Juli 2020

DAFTAR PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Abdul Manab, SE	Staf Pelaksana
2	Aswadi, S.Pd.,M.Pd	Staf Pelaksana
3	Hamid Syaifullah, S.Pd	Staf Pelaksana
4	Ishak Sinaga, SM	Staf Pelaksana

2. ADMINISTRATOR INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Michael Liq, SH.,MH	Staf Pelaksana

3. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Syamsul Arifin, SH	Staf Pelaksana

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN KUTAI TIMUR ★

Hairy Anshari, M.Si
NIP. 19751003 199807 1 001